



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon Telp. 0231481264 Faks. 0231 489926
Website : www.iaincirebon.ac.id, E-mail : iaincirebon@gmail.com

27 Nopember 2020

**SURAT EDARAN
NOMOR : 1699/In.08/R/PP.00.9/11/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT EDARAN REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 1577/In.08/R/PP.00.9/11/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

Memperhatikan hasil rapat terbatas Pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 27 Nopember 2020, maka Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon melakukan Perubahan Atas Surat Edaran Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor : 1577/In.08/R/PP.00.9/11/2020, tanggal 19 November 2020, beberapa ketentuan yang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan nomor 3 diubah menjadi masa pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (*Work From Home*) bagi dosen yang tidak mendapat tugas tambahan diperpanjang sampai dengan tanggal **31 Desember 2020**;
2. Ketentuan nomor 7 diubah menjadi absensi dosen yang mendapat tugas tambahan, Kepala Biro AUAK, Kepala Satuan Pengawas Internal dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan **finger print** atau **aplikasi WFH mobile / WFH Website** dengan ketentuan absensi masuk dari rumah/kantor dan absensi pulang di lokasi kampus;
3. Ketentuan nomor 8 diubah menjadi absensi Dosen yang tidak mendapat tugas tambahan dengan menggunakan **aplikasi WFH mobile / WFH Website** dengan ketentuan absensi masuk dan pulang di rumah;
4. Ketentuan nomor 9 diubah menjadi **Surat Edaran** ini mulai berlaku sejak tanggal 30 November 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan
5. Ketentuan nomor 10 diubah menjadi ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat pada Surat Edaran Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor : 1577/In.08/R/PP.00.9/11/2020 tentang Penyesuaian Jam Kerja Pegawai di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dalam Upaya Pencegahan dan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* masih tetap berlaku dan merupakan satu-kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Rektor,

SUMANTA

